

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam cukup banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, akan tetapi tidak secara spesifik membahas tentang lembaga keuangan syariah. Pembahasan dalam Al-Quran lebih berkaitan dengan akhlak atau etika yang menyangkut masalah keuangan, seperti menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*'adalah*), kedermawanan (*ikhshan*), perintah untuk menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma'ruf nahi mungkar*), dan teguran (*tawsiyah*). Adapun lembaga yang berwujud sebagai lembaga keuangan syariah di zaman Rasulullah yaitu *Baitulmal* yang didirikan Rasulullah Muhammad SAW saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah sebagai tempat penyimpanan kekayaan Negara.¹

Seiring berkembangnya zaman, berdirilah berbagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai bentuk pembiayaan kepada masyarakat seperti pembiayaan dana talangan umroh yang dilakukan oleh Amitra Syariah.

Amitra Syariah merupakan produk syariah dari PT Federal International Finance (FIFGROUP) yang bergerak di bidang pembiayaan perjalanan haji dan umroh. Dalam menjalankan bisnisnya, Amitra syariah bekerjasama dengan Bank

¹ Monik Istiqomah Ramadan, "Kajian Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan Ujroh Kafalah pada Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Umroh pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung", Skripsi UIN SGD Bandung, 2016, <http://digilib.uinsgd.ac.id/3005/> diakses pada 17 November 2019).

Syariah dan Biro Travel resmi yang telah terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia, serta perusahaan lainnya yang bergerak dibidang yang sama.²

Produk layanan pembiayaan talangan umroh pada Amitra Syariah ini menggunakan akad *ijarah* multijasa. Dari segi teori akad, *ijarah* multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan dari akad *ijarah*, baik *ijarah* atas barang (sewa) maupun *ijarah* atas orang (buruh).³ yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004.

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.⁴

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua pilihan akad yang bisa digunakan dalam pembiayaan multijasa yaitu akad *ijarah* dan akad *kafalah*. Apabila yang dipilih akad *ijarah*, maka harus tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No.

² Wawancara dengan bapak Dadan (SyAO Amitra Syariah Cabang Subang), melalui media sosial *whatsApp*, pada Selasa, 19 November 2019, pukul 07:03 WIB.

³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 219.

⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 223.

9 tahun 2004 tentang Pembiayaan *Ijarah*, dan apabila yang dipilih akad *kafalah* maka harus memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI No. 11 tahun 2000 tentang *Kafalah*. Akad yang di pilih oleh Amitra Syariah adalah akad *ijarah*. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.⁵

Ujrah merupakan imbalan atas suatu kegiatan yang telah dilakukan. Maka dari itu, pihak Amitra Syariah berhak mendapatkan *ujrah* atas jasa kepengurusan proses pendaftaran dan pembelian paket umroh dari biro perjalanan yaitu Khalifah Asia Tour and Travel. Adapun data penetapan *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan umroh tersebut yaitu:

Gambar 1.1
Brosur Pembiayaan

UMROH BAROKAH! HARGA 25 JUTA ALL IN

Khalifah Asia bekerjasama dengan APKLI menghadirkan menggunakan Amitra Finance

JADWAL KEBERANGKATAN KEBERANGKATAN MINGGU KE 2 & KE 4 2019-2020

PAKET UMROH

- Hotel Makkah Grand The 50 Tower kelas 5* x 10
- Makkah All Stars Hotel kelas 5* x 10
- Daral Ummah 9 Hotel
- Embarkasi Jakarta

POKOK PEMBIAYAAN

POKOK PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU			
	6	12	24	36
16,000,000	2,913,000	1,568,000	903,000	689,000
17,000,000	3,093,000	1,666,000	960,000	732,000
18,000,000	3,278,000	1,764,000	1,016,000	775,000
19,000,000	3,460,000	1,862,000	1,073,000	818,000
20,000,000	3,642,000	1,960,000	1,129,000	861,000
21,000,000	3,824,000	2,058,000	1,186,000	904,000
22,000,000	4,006,000	2,156,000	1,242,000	947,000
23,000,000	4,118,000	2,254,000	1,298,000	990,000
24,000,000	4,370,000	2,352,000	1,355,000	1,033,000
25,000,000	4,552,000	2,450,000	1,411,000	1,076,000

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 115.

Dari data primer di atas, terdapat permasalahan dengan deskripsi sebagai

berikut:

Tabel 1.1
Perhitungan Ujrah

Pembiayaan	Jangka Waktu			
	6	12	24	36
16.000.000	2,913,000	1,586,000	903,000	689,000
Angsuran pokok	2,666,666	1,333,333	666,666	444,444
Selisih (<i>ujrah</i>)	246,334	234,667	236,334	244,556
17.000.000	3,095,000	1,666,000	960,000	732,000
Angsuran pokok	2,833,333	1,416,666	708,333	472,222
Selisih (<i>ujrah</i>)	261,667	249,334	251,667	259,778
18.000.000	3,278,000	1,764,000	1,016,000	775,000
Angsuran pokok	3,000,000	1,500,000	750,000	500,000
Selisih (<i>ujrah</i>)	278,000	264,000	266,000	275,000
19.000.000	3,460,000	1,862,000	1,073,000	818,000
Angsuran pokok	3,166,666	1,583,333	791,666	527,777
Selisih (<i>ujrah</i>)	293,334	278,667	281,334	290,223
20.000.000	3,642,000	1,960,000	1,129,000	861,000
Angsuran pokok	3,333,333	1,666,666	833,333	555,555
Selisih (<i>ujrah</i>)	308,667	293,334	295,667	305,445
21.000.000	3,824,000	2,058,000	1,186,000	904,000
Angsuran pokok	3,500,000	1,750,000	875,000	583,333
Selisih (<i>ujrah</i>)	324,000	308,000	311,000	320,667
22.000.000	4,006,000	2,156,000	1,242,000	947,000
Angsuran pokok	3,666,666	1,833,333	916,666	611,111
Selisih (<i>ujrah</i>)	339,334	322,667	325,334	335,889
23.000.000	4,118,000	2,254,000	1,298,000	990,000
Angsuran pokok	3,833,333	1,916,666	958,333	638,888
Selisih (<i>ujrah</i>)	284,667	337,334	339,667	351,112
24.000.000	4,370,000	2,352,000	1,355,000	1,003,000
Angsuran pokok	4,000,000	2,000,000	1,000,000	666,666
Selisih (<i>ujrah</i>)	370,000	352,000	355,000	336,334
25.000.000	4,552,000	2,450,000	1,411,000	1,076,000
Angsuran pokok	4,116,666	2,833,333	1,041,666	694,444
Selisih (<i>ujrah</i>)	435,334	366,667	369,334	381,556

Dari tabel diatas dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan umroh tersebut, dapat diketahui bahwa penetapan *ujrah* juga ditentukan berdasarkan jumlah talangan yang diberikan. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa besarnya *ujrah* yang didapat tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan. Jika dilihat dari pengertian akad *ijarah* itu sendiri, *ijarah* merupakan imbalan atas perbuatan atau jasa tertentu. Jadi dalam akad *ijarah*, Lembaga Keuangan Syariah berhak mendapatkan *ujrah* atas jasa pelayanan pengurusan perjalanan umroh bukan atas dana talangan yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pembiayaan dana talangan umroh yang diberikan oleh Amitra Syariah sehingga mengambil judul penelitian “Analisis Penetapan *Ujrah* pada Pembiayaan Dana Talangan Umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang”.

B. Rumusan Masalah

Dana talangan umroh yang diberikan oleh Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang menggunakan pembiayaan multijasa dengan pilihan akad *ijarah*. Oleh karena itu, pembiayaan tersebut harus memenuhi segala ketentuan akad *ijarah* dan *ujrah* yang didapat atas jasa kepengurusan. Namun pada pelaksanaannya, penetapan *ujrah* didasarkan juga pada besarnya talangan yang diberikan, dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang?
2. Bagaimana penetapan *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.44 tahun 2004 tentang Pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap praktek pembiayaan dana talangan umroh pada Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan *ujroh* dalam pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 tentang Pembiayaan *Ijarah* Multijasa terhadap praktek pembiayaan dana talangan umroh pada Amitra Syariah Cabang Subang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan untuk memperkaya dan menambah kebendaharaan khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan pembiayaan dana talang yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini menjadi informasi keabsahan pada produk dana talangan umroh khususnya yang dilakukan oleh Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, referensi, serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya untuk dikaji lebih jauh sehingga menimbulkan temuan baru yang bervariasi.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu penulis meninjau penelitian terdahulu mengenai dana talang umroh. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kesaamaan variabel yang diteliti serta mencegah terjadinya *plagiasi* atau pengulangan penelitian. Berikut adalah penelitian serupa beserta perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

Pertama, Hasna Wukuf Tiani, 2018, dalam skripsinya: “*Implementasi Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji dalam Tinjauan Fatwa DSN*

MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Izza Serut Tulungagung)”.⁶ Penelitian ini membahas tentang penerapan Fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di Lembaga Keuangan Syariah di Koperasi tersebut, secara teknis akad yang digunakan oleh KPPS Baitul Izza tidak sesuai dengan ketentuan fatwa yang menggunakan akad *qard* dan *ijarah*. Sedangkan pihak KPPS Baitul Izza menggunakan akad *ijarah* multijasa yang secara substansi sama dengan yang di fatwakan DSN MUI atas adanya dana talangan yang diberikan serta adanya jasa dalam pengurusan haji.

Kedua, Nizami Ali, 2019, dalam skripsinya: “*Talangan Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)*”.⁷ Penelitian ini membahas tentang ketidaksesuaian ketentuan akad yang digunakan dalam talangan umroh yaitu akad *Qardh wal Ijarah* dengan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dan mengandung unsur riba sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga, Hilman Juhari, 2013, dalam skripsinya: “*Sumber Dana pada Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung*”.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang sumber dana talangan

⁶ Hasna Wukuf Tiani, “*Implementasi Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Izza Serut Tulungagung)*”, Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018, (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7709/> diakses pada 17 November 2019).

⁷ Nizami Ali, “*Talangan Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019, (<http://repository.radenintan.ac.id/7119/1/> diakses pada 17 November 2019).

⁸ Hilman Juhari, “*Sumber Dana pada Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung Bandung*”, Skripsi UIN SGD Bandung, 2013, (<http://digilib.uinsgd.ac.id/635/> diakses pada 17 November 2019).

haji yang dimana terdapat ketidaksesuaian dengan akad talangan haji. Sumber dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga yang seharusnya berasal dari bagian modal bank, keuntungan yang disisihkan, dan infaq. Karena diambil dari dana pihak ketiga atau dana komersil, menyebabkan adanya pengambilan manfaat (keuntungan).

Keempat, Monik Istiqomah Ramadan, 2016, dalam skripsinya: “*Kajian Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Kafalah pada Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Umroh pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung*”.⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan *ujroh* dalam akad *kafalah*, *ujrah* tersebut bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak serta tidak memberatkan satu sama lain. Akan tetapi pada praktiknya penetapan *ujroh* tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 yang seharusnya ditetapkan di awal akad dan dalam bentuk nominal.

Kelima, Widiania Sisilia Yuliyau, 2016, dalam skripsinya: “*Pembiayaan Dana Talangan Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat*”.¹⁰ Penelitian ini membahas tentang mekanisme dan kelayakan pembiayaan umroh yang disediakan. Prosedur pembiayaan Flexi iB Hasanah Umroh mengedepankan kemudahan dan menarik

⁹ Monik Istiqomah Ramadan, “*Kajian Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan Ujroh Kafalah pada Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Umroh pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung*”, Skripsi UIN SGD Bandung, 2016, <http://digilib.uinsgd.ac.id/3005/> diakses pada 17 November 2019).

¹⁰ Widiania Sisilia Yuliyau, “*Pembiayaan Dana Talangan Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umroh pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34046/1/> diakses pada 17 November 2019).

perhatian calon nasabah dengan kebijakan *payroll* gaji melalui BNI Syariah mendapatkan DP 0% atau tanpa DP.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian di atas yaitu terletak pada subjek dan objek penelitian. Penulis akan membahas tentang mekanisme pembiayaan terutama terkait penetapan *ujrah* yang dilakukan oleh Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang serta melihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

F. Kerangka Berpikir

Transaksi merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan harta maupun kepemilikan. Sebagai umat muslim tentunya transaksi yang dilakukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah yaitu sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan hingga ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.
4. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, *kezhaliman*, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara.¹¹

¹¹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-131.

Terdapat banyak jenis transaksi dalam lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu penyaluran dana berupa pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹²

Definisi pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”¹³

Arti *ijarah* secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Qamus al-Muhith karya al-Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, secara etimologis *ijarah* adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab Maqayis al-Lughah ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.¹⁴

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 260.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 10.

¹⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2.

Dasar hukum *ijarah* yaitu sebagai berikut:

1. QS. Al-Qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku!

Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.¹⁵

2. Hadist riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering”.¹⁶

3. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya’.

¹⁵ Qur’an Kemenag in Ms. Word

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Bab Upah Pekerja, Hadist No.1995, hlm. 420.

Adapun rukun *ijarah* yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (*mu'jir*) dan *musta'jir* atau *mu'jir* dan *ajir*.
2. *Al-ma'qud 'alaih* (*mahal al-manfa'ah*/tempat terjadinya manfaat).
3. *Manfa'ah* (manfaat barang atau jasa seseorang).
4. *Ujroh* (imbalah atas jasa).
5. *Sighat* (pernyataan penawaran dan penerimaan/*al-ijab wa al-qabul*).¹⁷

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain dan akad sudah berlangsung serta tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penagguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima pembayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.¹⁸

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, seperti dalam hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah segerakan membayar upahnya.
2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang *diijarahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.


¹⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah...*, hlm. 12-13.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 121.

Ijarah adalah akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, adapun hal-hal yang menyebabkan *ijarah* menjadi batal yaitu:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, *ijarah* boleh *fasakh* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhan sewaan itu.¹⁹

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir



¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122.

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting yang harus ada dalam aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁰ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²¹ Dengan menggunakan metode deskriptif ini, penulis dapat memaparkan tentang pembiayaan dana talangan umroh yang dilakukan pada Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang. Sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisis kesesuaian pembiayaan dana talangan ini dengan Fatwa DSN MUI No. 44 tahun 2004 tentang Pembiayaan *Ijarah* Multijasa dan menganalisis penetapan *ujrah* dalam pembiayaan tersebut.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.²² Data kualitatif ini bertujuan untuk

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 43.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, cet 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 3.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan...*, hlm. 24.

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan orang-orang yang kemudian dianalisis yang berkaitan dengan:

- a. Mekanisme pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang.
- b. Kententuan dalam penetapan *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang.
- c. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44 tahun 2004 terhadap mekanisme pembiayaan dana talangan umroh di Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yang diperoleh penulis yaitu bersumber dari bapak H. Heru Pamungkas, S.H (Senior Assistant Vice President SMA AMITRA Financing Marketing Area 1 Department) dan bapak Dadan (SyAO Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang) melalui wawancara *online*.

²³ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data literatur yang mendukung data primer yang diperoleh atau dikumpulkan melalui karya ilmiah, buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis akan mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁴ Dalam hal ini penulis mendapat keterangan atau data yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan Pak H. Heru Pamungka, SH (Senior Assistant Vice President SMA AMITRA Financing Marketing Area 1 Department), pada Senin, 15 Juni 2020, pukul 09:32 WIB dan dengan bapak Dadan, (SyAO Amitra Syariah *Financing* Cabang Subang), pada Selasa, 19 November 2019, pukul 07:03 WIB

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵

²⁴ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik*, Cetakan 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

Informasi yang diperoleh dengan mempelajari dokumen atau data-data yang di dapat dari hasil penelitian.

c. Studi kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan kasifikasi, perbandingan, dan percarian hubungan antar data secara spesifik.²⁶

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memahami data, yaitu merupakan proses berpikir dan belajar untuk mengetahui benar tentang data-data yang diperoleh untuk penelitian baik itu data primer dan sekunder maupun data yang didapat dari penelitian seperti wawancara.
- b. Menyeleksi dan mengklasifikasi data, yaitu proses pemilihan dan pengelompokkan data yang didapatkan dari penelitian dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengolahan data selanjutnya.
- c. Menyajikan data, merupakan kegiatan menyusun data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis.
- d. Menginterpretasi atau penafsiran data, merupakan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Peneitian dan Penuisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 57.

- e. Menarik kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

